

BAB I

PENDAHULUAN

A. Petunjuk Umum

1. Bahan ajar ini memberi pengertian tentang landasan yuridis sebagaimana tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler;
 - d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
 - f. Taklimatul Haj.
2. Pelajarilah secara baik dengan membaca berurutan dan tertib.
3. Catat seperlunya bagian pokok masalah Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kesehatan Haji dan Taklimatul Haj.
4. Kerjakan tugas-tugas dan jawablah pertanyaan yang terdapat pada bagian pertanyaan dan tugas-tugas secara mandiri.
5. Jawablah pertanyaan yang terdapat pada test evaluasi pada bagian akhir modul.
6. Setelah selesai mengerjakan lembar pertanyaan test, tukarkanlah jawaban tugas anda dengan peserta lain untuk dikoreksi bersama dengan pedoman jawaban test dan diberikan penilaian sesuai dengan jumlah jawaban yang benar.

B. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan para petugas yang telah dilatih mampu menyelesaikan tugasnya dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan ke dalam tugasnya masing-masing.

BAB II

POKOK-POKOK PEMBELAJARAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran agama Islam;
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas Nasional, menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama, dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba;
3. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji;
4. Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan, Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan;
5. Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, mengacu pada Taklimatul Haj yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

BAB III

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN

A. Bahan Ajar 1

POKOK-POKOK MATERI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA)

1. Azas dan Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Nomor 13/2008, Pasal 2 dan 3.

Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan azas keadilan, profesionlitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.

2. Pengorganisasian

Undang-Undang No.13 Tahun 2008, Pasal 8,9,10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Pasal 16,17,18 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama.

Dalam melaksanakan tugas Menteri Agama melakukan koordinasi dan atau bekerjasama dengan Kementerian/lembaga/instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi.

Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan:

- a. Di tingkat pusat oleh Menteri Agama;
- b. Di tingkat daerah oleh Gubernur/Kepala Daerah tingkat I untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota Daerah tingkat II untuk tingkat kabupaten/kota.
- c. Di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Menteri Agama membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji tingkat pusat, daerah yang memiliki embarkasi, dan Arab Saudi.

Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas:

- a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI).
- b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).

Kementerian Kesehatan mengangkat petugas yang menyertai jemaah Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas:

- a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).
- b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

Koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji tingkat pusat adalah Menteri Agama dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Pelayanan Haji Luar negeri dan Direktur Pengelolaan Dana Haji.

Koordinator penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Provinsi adalah Gubernur dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama selaku kepala penyelenggaraan ibadah haji Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Koordinator penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten/Kota dibantu oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Koordinator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Konsul Jendral RI di Jeddah selaku Koordinator Harian.

Dalam operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Haji di Jeddah.

3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

UU. No. 13/2008, Pasal 21, 22, 23 dan PP Nomor 79 Tahun 2012 Pasal 19 dan PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR-RI.

Komponen BPIH untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Direct Cost dan Indirect cost/ terdiri atas:

- a. Biaya Transportasi Indonesia-Arab Saudi pergi-pulang;
- b. Pemandokan;
- c. Living Cost;
- d. General Service;
- e. Biaya Operasional di Arab Saudi;
- f. Biaya operasional dalam negeri.

Pembayaran BPIH disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH Syariah, dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan/rekomendasi Gubernur Bank Indonesia. BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama dikelola oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat, yakni digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.

4. Pendaftaran

UU No. 13 Tahun 2008, Pasal 26, 27,28, PP Nomor 74 Tahun 2012 dan PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Syarat pendaftaran bagi calon jamaah haji tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku.
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat asli dari Puskesmas.
- c. Berusia minimal 18 tahun dan belum pernah haji.
- d. Bagi pendaftar yang sudah haji menjadi daftar tunggu (*waiting list*).
- e. Pendaftar yang sudah haji dan telah memperoleh nomor porsi serta masuk dalam alokasi kuota/porsi provinsi akan menjadi daftar tunggu, kecuali sebagai mahrom dan atau pembimbing setelah dilakukan penelitian khusus dan selektif oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat.

Jamaah haji memperoleh nomor porsi dan terdaftar di Siskohat Kementerian Agama setelah melakukan setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tata cara pelunasan BPIH setiap musim haji ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pengaturan kuota nasional untuk setiap provinsi dilakukan oleh Menteri Agama, sedangkan penetapan kuota Kabupaten/Kota adalah oleh Gubernur.

Dalam hal kuota nasional tidak terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri Agama dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota secara nasional.

Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan/atau bermukim di luar negeri selain di Arab Saudi yang hendak menunaikan ibadah haji, maka pengaturan keberangkatannya dilakukan oleh Kepala Perwakilan RI setempat.

Warga negara asing yang berdomisili di Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji, pengaturan keberangkatannya dilakukan sebagaimana prosedur warga negara asing yang akan berangkat ke luar negeri.

5. Pembinaan

UU No. 13 / 2008, Pasal 29,30, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012, PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Dalam rangka pembinaan ibadah haji, Menteri menetapkan mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji serta pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan ibadah haji.

Pembinaan ibadah haji dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara berkesinambungan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta dalam bentuk bimbingan bagi jemaah haji.

Bimbingan kepada calon haji diarahkan pada kemandirian calon jemaah yang dilakukan secara perseorangan, maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

Bimbingan jemaah haji dilakukan 8 kali di tingkat kecamatan, dan 2 kali di tingkat kabupaten secara masal.

6. Kesehatan

UU No. 13 /2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 31 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terus berubah, baik lingkungan darat, laut, angkasa, maupun air.

Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah.

Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air serta kesehatan kedirgantaraan.

Kesehatan lapangan adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di darat yang temporer dan serba berubah misalnya kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, kesehatan dalam bencana alam, kesehatan di bumi perkemahan.

7. Keimigrasian

UU No. 13/2008, Pasal 32, PP Nomor 79 Tahun 2012 dan PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor biasa yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

8. Transportasi

UU No. 13/2008, Pasal 33, PP Nomor 79 Tahun 2012 dan PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Pelayanan transportasi jemaah haji ke Arab Saudi dan Pemulangannya ke tempat debarkasi di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri Agama dan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan.

Pelaksanaan transportasi jemaah haji di Arab Saudi dibawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri Agama.

Dalam penunjukan perusahaan pelaksanaan Transportasi jemaah haji untuk masing-masing Embarkasi dilaksanakan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi dan kenyamanan.

Rencana dan spesifikasi angkutan haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Dalam penyiapan dan pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji pada pelabuhan embarkasi dan debarkasi dengan jadwal pemberangkatan dan pemulangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Transportasi calon jemaah/jemaah haji dari daerah asal ke asrama embarkasi pergi-pulang dikoordinasikan oleh Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi dan/atau Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten/Kota setempat.

9. Barang bawaan Jemaah Haji

UU No. 13 / 2008, Pasal 36, PP Nomor 79 Tahun 2012 dan PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Jemaah haji dapat membawa barang bawaan ke Arab Saudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan barang bawaan dilakukan oleh instansi yang berwenang di Embarkasi/Debarkasi atau di Asrama haji setempat.

10. Akomodasi dan Konsumsi

UU No. 13 /2008, Pasal 36, PP Nomor 79 Tahun 2012 dan PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Menteri Agama berkewajiban menyediakan akomodasi dan konsumsi kepada jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi dan Arab Saudi.

Penyediaan akomodasi jemaah haji dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan jemaah haji beserta barang bawaannya.

Akomodasi jemaah haji di Arab Saudi meliputi pemondokan di Makkah dan Madinah.

Penyediaan konsumsi jemaah haji di Arab Saudi diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, Arafah dan Mina sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan pelayanan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

11. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

UU No. 13/2008, Pasal 38, PP Nomor 79 2012 Pasal 34 s.d. 56, PMA Nomor 22 Tahun 2011 dan PMA Nomor 14 Tahun 2012.

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan ibadah haji khusus yang pengelolaannya dan pembiayaannya bersifat khusus.

Penyelenggara ibadah haji khusus dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.

Penyelenggara ibadah haji khusus wajib memberikan pelayanan pendaftaran, bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah dan petugas, administrasi dan dokumen haji.

Penyelenggara ibadah haji khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerima pendaftaran, memberangkatkan/memulangkan dan melayani jemaah haji yang terdaftar di Siskohat Kementerian Agama;
- b. Menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
- c. Melapor kepada PPIH Embarkasi/Debarkasi dan PPIH Arab Saudi di Jeddah, Madinah dan Makkah;
- d. Masa tinggal jemaah di Arab Saudi paling lama 27 hari, paling sedikit 5 hari di Makkah dan 3 hari di Madinah;
- e. Setiap PIHK dapat memberangkatkan jemaah minimal 45 orang dan maksimal 200 orang. Apabila kurang dari 45 orang, PIHK menggabungkan dengan PIHK lain dan apabila lebih dari 200 orang, PIHK melimpahkan kelebihan jemaahnya kepada PIHK lain;
- f. Pemberangkatan dan pemulangan jemaah dilakukan dengan penerbangan reguler;
- g. Memberikan bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan, selama di perjalanan dan di Arab Saudi;
- h. Memberikan pelayanan akomodasi paling rendah hotel berbintang 4 di Jeddah, Makkah dan Madinah, untuk di Masyair dengan kemah ber AC;
- i. Menyediakan konsumsi dengan layanan standar hotel, penyajiannya secara prasmanan;
- j. Memberikan pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan, selama diperjalanan dan di Arab Saudi;
- k. Melayani jemaah sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara PIHK dan jemaah.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin penyelenggara;
- c. Pencabutan izin penyelenggara.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH dan/atau sebagai penerima pendaftaran jemaah haji, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan, di pidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

12. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

UU No. 13/2008, Pasal 43 s.d. 46, PP Nomor 79 Tahun 2012 Pasal 57 s.d. 71.

Penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilaksanakan oleh pemerintah dan atau PPIU.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri Agama.

PPIU wajib memberikan bimbingan ibadah, pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, administrasi, dokumen dan perlindungan kepada jemaah umrah.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib:

- a. Melakukan pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi jemaah umrah;
- b. Melaporkan keberangkatan jemaah umrah kepada Menteri Agama;
- c. Melaporkan kedatangan dan kepulangan jemaah umrah dari dan ke Arab Saudi kepada Kepala Kantor Urusan Haji di Jeddah;
- d. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah kepada Menteri Agama.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

- a. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
- b. Melanggar masa berlaku visa;
- c. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin penyelenggara;
- c. Pencabutan izin penyelenggara.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

B. Bahan Ajar 2

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan perlindungan kepada jamaah haji, program kegiatan penyelenggaraan ibadah haji diarahkan pada:

1. Pengorganisasian

- a. Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah;
- c. Menteri Agama mengkoordinasikan dan atau bekerjasama dengan masyarakat, Departemen/Instansi terkait, dan Pemerintah Arab Saudi;
- d. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah membentuk satuan kerja dibawah Menteri Agama;
- e. Pengawasan ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

- a) BPIH diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden RI setelah mendapatkan persetujuan DPR RI;
- b) BPIH disusun secara cermat sesuai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji;
- c) Penetapan BPIH dengan perhitungan kurs dollar US pada waktu penyetoran;
- d) Penetapan BPIH pada komponen angkutan/penerbangan berdasarkan variabel per Embarkasi meliputi:
 - 1) Embarkasi Aceh
 - 2) Embarkasi Medan
 - 3) Embarkasi Batam
 - 4) Embarkasi Padang
 - 5) Embarkasi Palembang
 - 6) Embarkasi Jakarta
 - 7) Embarkasi Solo
 - 8) Embarkasi Surabaya
 - 9) Embarkasi Banjarmasin
 - 10) Embarkasi Balikpapan
 - 11) Embarkasi Makassar
 - 12) Embarkasi Lombok
- e) Provinsi yang masuk dalam embarkasi tersebut adalah:
 - 1) Embarkasi Aceh, meliputi:
Provinsi Aceh
 - 2) Embarkasi Medan, meliputi:
Provinsi Sumatera Utara

- 3) Embarkasi Batam, meliputi:
 - a) Provinsi Riau
 - b) Provinsi Kepulauan Riau
 - c) Provinsi Kalimantan Barat
 - d) Provinsi Jambi (sebagian)
- 4) Embarkasi Padang, meliputi:
 - a) Provinsi Sumatera Barat
 - b) Provinsi Bengkulu
 - c) Provinsi Jambi (sebagian)
- 5) Embarkasi Palembang:
 - a) Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Provinsi Bangka Belitung
- 6) Embarkasi Jakarta, meliputi:
 - a) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - b) Provinsi Lampung
 - c) Provinsi Jawa Barat
 - d) Provinsi Banten
- 7) Embarkasi Solo, meliputi:
 - a) Provinsi Jawa Tengah
 - b) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c) Provinsi Kalimantan Tengah (Sebagian)
- 8) Embarkasi Surabaya, meliputi:
 - a) Provinsi Jawa Timur
 - b) Provinsi Bali
 - c) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
- 9) Embarkasi Balikpapan, meliputi:
 - a) Provinsi Kalimantan Timur
 - b) Provinsi Sulawesi Tengah
 - c) Provinsi Sulawesi Utara
- 10) Embarkasi Banjarmasin, meliputi:
 - a) Provinsi Kalimantan Selatan
 - b) Provinsi Kalimantan Tengah
- 11) Embarkasi Ujungpandang/Makassar meliputi:
 - a) Provinsi Sulawesi Selatan
 - b) Provinsi Sulawesi Tenggara
 - d) Provinsi Sulawesi Barat
 - e) Provinsi Gorontalo
 - f) Provinsi Maluku
 - g) Provinsi Maluku Utara
 - h) Provinsi Papua
 - i) Provinsi Papua Barat
- 12) Embarkasi Lombok
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

- f) Biaya yang dipergunakan jemaah haji selama di Arab Saudi meliputi:
- 1) Masalah Ammah (*general service*) adalah biaya wajib yang dibayarkan kepada pemerintah Arab Saudi meliputi: Pelayanan maktab wukala di Jeddah, muassasah Thawwafah, Maktab Zamazimah di Makkah dan Muassasah Adillah di Madinah, biaya perkemahan di Arafah dan Mina;
 - 2) Naqabah adalah biaya angkutan darat (transportasi antar kota perhajian Jeddah, Makkah, Madinah dan Arafah Mina;
 - 3) Akomodasi adalah biaya penyewaan perumahan di Makkah, Madinah, kemah Arafah dan Mina.
 - 4) Konsumsi adalah biaya makan selama di Madinah (*Arbain*), Makkah tempat transit, terminal hijrah, masa kedatangan dan kepulangan di bandara Armina, Safari Wukuf, konsumsi jemaah haji sakit dan jemaah tersesat jalan.
 - 5) *Living cost* adalah biaya hidup jemaah haji selama di Arab Saudi sebesar SR. 1.500 (seribu lima ratus Real Saudi) yang dikembalikan kepada jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi pada saat keberangkatan.
- g) Biaya yang dipergunakan untuk jemaah haji selama di tanah air meliputi:
- 1) Perbekalan haji adalah biaya untuk pengadaan kebutuhan jemaah haji berupa: buku paket, bimbingan manasik, paspor, blanko SSPH/SPMA/nominatif, stiker pengaman paspor, gelang identitas.
 - 2) Konsumsi adalah biaya makan selama di Asrama Haji Embarkasi 3 kali makan dan 2 kali *snack*;
 - 3) Akomodasi adalah biaya penginapam di Asrama Haji selama satu hari;
 - 4) Kegiatan operasional haji adalah biaya untuk penyelesaian visa haji, pembinaan jemaah haji, pelaksanaan *qur'ah*;
 - 5) *Passanger Service Charge* (PSC) adalah biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara di bandar embarkasi.
 - 6) Asuransi.
- h) Biaya yang menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji di luar Komponen BPIH.
- 1) Pemeriksaan kesehatan sebelum masuk asrama haji embarkasi;
 - 2) Perjalanan dari tempat tinggal ke asrama haji embarkasi/debarkasi pergi-pulang;
 - 3) Biaya ziarah ke tempat bersejarah di Makkah;
 - 4) Biaya Dam, diharapkan dapat disalurkan ke Islam Development Bank melalui Bank Ar-Rajhi secara sukarela sesuai himbauan pemerintah Arab Saudi.
 - 5) Pakaian seragam.

3. Pendaftaran Haji

Pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip *first served*. Nomor porsi akan diberikan melalui Siskohat setelah jemaah melakukan setoran awal BPIH Rp. 25.000.000,- bagi jemaah haji reguler dan USD. 4.000,- bagi jemaah haji khusus ke rekening Menteri Agama melalui BPS.

Pendaftaran haji reguler dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon jemaah haji. Sedangkan calon jemaah haji khusus pada Kantor Kementerian Agama Provinsi atau di Direktorat Pelayanan Dalam Negeri.

Jemaah haji yang terdaftar dan mendapat porsi dinyatakan sah dan dapat diberangkatkan setelah melunasi BPIH pada tahun berjalan.

Jemaah haji dinyatakan batal karena:

- a. Meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji;
- b. Alasan kesehatan lainnya yang sah.

Dana pengembalian BPIH batal akan diterimakan kepada jemaah bersangkutan langsung ke rekening jemaah di Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH tempat jemaah setoran awal.

4. Bimbingan Jemaah Haji

- a. Bimbingan jemaah haji bertujuan memberikan bekal pengetahuan tentang manasik haji, proses perjalanan haji, akhlakul karimah dan adat istiadat/budaya Arab Saudi agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib, lancar, aman dan nyaman sesuai tuntunan syariat dan mandiri dalam melaksanakan ibadahnya.
- b. Bimbingan jemaah haji diberikan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung diberikan ditingkat kecamatan sebanyak 8 kali pertemuan secara kelompok, ditingkat Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali pertemuan secara masal. Sedangkan bimbingan secara tidak langsung dilakukan melalui media elektronik.
- c. Metode bimbingan berupa tatap muka, dialog, praktek manasik dan pemutaran audio/visual manasik.
- d. Bimbingan ibadah oleh masyarakat dilakukan kelompok bimbingan yang mendapat izin dari Kementerian Agama bagi jemaah haji reguler dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) bagi jemaah haji khusus.
- e. Materi bimbingan jemaah haji meliputi:
 - 1) Bimbingan ibadah terdiri dari:
 - a) Tata cara pelaksanaan haji dan umrah;
 - b) Tata cara pelaksanaan shalat dalam perjalanan;
 - c) Tata cara shalat arbain dan ziarah.
 - 2) Bimbingan perjalanan, terdiri dari:
 - a) Proses perjalanan ibadah haji gelombang I;
 - b) Proses perjalanan ibadah haji gelombang II.
 - 3) Bimbingan kesehatan, terdiri dari:
 - a) Kebugaran fisik/senam kesehatan;
 - b) Pemeliharaan kesehatan haji sebelum keberangkatan, dalam perjalanan dan selama melaksanakan ibadah haji.
 - 4) Bimbingan keselamatan terdiri dari:
 - a) Keselamatan di tanah Air dan Arab Saudi;
 - b) Keselamatan selama dalam penerbangan.
- f. Mengembangkan informasi haji tentang pemahaman *istitha'ah* dan kesehatan haji secara terpadu dan menyeluruh.

5. Pembinaan Petugas Haji

- a. Pembinaan petugas haji bertujuan untuk mempersiapkan petugas haji yang profesional dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji.
- b. Untuk memenuhi tugas dan fungsi petugas haji, disusun pedoman rekrutmen dan seleksi petugas haji, pelatihan dan pengendalian dan penilaian kinerja.
- c. Pelaksanaan rekrutmen secara selektif, transparan dan akuntabel.
- d. Penyempurnaan materi, metode dan kurikulum pelatihan, khususnya bagi TPIHI dengan memperkaya materi pemahaman ilmu manasik haji.
- e. Peningkatan kualitas Karu dan Karom dalam membantu pelaksanaan tugas TPHI dan TPIHI.
- f. Pelatihan petugas haji dengan kurikulum yang mengarah kepada:
 - 1) Kemampuan managerial dan koordinasi dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bimbingan.
 - 2) Meningkatkan kemampuan teknis dan medis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
 - 3) Peningkatan kinerja petugas untuk mewujudkan petugas yang berdidikasi, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.
- g. Penugasan petugas Non Kloter (PPIH Arab Saudi) dan Petugas Kloter sesuai tugas dan fungsi.

6. Dokumen Haji

- a. Penerbitan Paspor bagi jemaah haji reguler dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi, dengan ketentuan:
 - 1) Bagi jemaah haji yang masuk dalam porsi tahun keberangkatan.
 - 2) Diproses secara kolektif oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 3) Paspor yang sudah selesai diserahkan oleh Kantor Imigrasi kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 4) Biaya penerbitan dibebankan pada dana optimalisasi BPIH.
- b. Pembuatan paspor bagi jemaah haji khusus dilakukan oleh masing-masing jemaah/PIHK dan biaya ditanggung oleh jemaah masing-masing.
- c. Paspor jemaah haji dilengkapi dengan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) sebagai identitas pengguna paspor yang sah dan berlaku sebagai dokumen perjalanan.
- d. Proses pemvisaan paspor dilakukan secara online antara Kementerian Agama dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

7. Identitas Jemaah Haji

- a. Jemaah haji diberikan gelang identitas pada saat berada di asrama haji embarkasi yang memuat nama jemaah, nomor kloter, nomor paspor, nama embarkasi dan tulisan Kementerian Agama;

- b. Untuk memberikan kemudahan pengenalan identitas jemaah haji Indonesia di Arab Saudi jemaah haji menggunakan seragam batik;
- c. Jemaah haji setelah tiba di Arab Saudi diberikan gelang oleh Maktab yang memuat nama, alamat dan nomor telepon Muassasah Asia Tenggara, nomor dan wilayah maktab, serta tahun musim haji.

8. Perjalanan dan Angkutan Haji

- a. Rencana perjalanan haji adalah siklus yang menggambarkan masa operasional pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan Pemulangan dari Arab Saudi ke Indonesia, yang disusun berdasarkan kalender Arab Saudi (ummul quro);
- b. Masa operasional pemberangkatan dan pemulangan masing-masing 28 hari, masa tinggal masing-masing di Arab Saudi 39 hari;
- c. Pemberangkatan gelombang I, jemaah haji langsung menuju Madinah, mendarat di Madinah;
- d. Pemberangkatan gelombang II, jemaah haji langsung menuju Makkah dan seluruhnya mendarat di Bandara Jeddah;
- e. Pengadaan angkutan udara dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Menteri Agama, setelah memperoleh pertimbangan Menteri Perhubungan;
- f. Guna kelancaran operasional angkutan haji memberikan ketenangan psikologis kepada jemaah dengan memperhatikan kelayakan pesawat;
- g. Barang bawaan jemaah haji/petugas, telah ditetapkan mengenai bagasi dan barang tentengan. Untuk setiap jemaah haji/petugas berhak membawa barang bawaan satu buah koper dengan berat maksimal 32 kg dan satu hand bag.
- h. Untuk menghindari keterlambatan penerbangan karena terlambatnya kedatangan, perusahaan penerbangan harus menyiapkan pesawat back up yang digunakan secara pasti di Bandara Embarkasi;
- i. Pihak penerbangan akan menyampaikan informasi operasional penerbangan haji secara rutin dan transparan kepada pemerintah dan/atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji setempat, khususnya apabila terjadi keterlambatan atas permasalahan penerbangan.

9. Pengasramaan Jemaah Haji

- a. Penyediaan asrama haji embarkasi untuk persiapan pemberangkatan jemaah haji meliputi penempatan, pemeriksaan kesehatan, bimbingan ibadah, pemeriksaan barang bawaan, penyelesaian paspor jemaah haji, gelang identitas dan lain-lain;
- b. Pengaturan penempatan jemaah haji dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH);
- c. Pengasramaan jemaah haji di 15 asrama embarkasi, yaitu: Jakarta, Bekasi, Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Lombok dan 2 embarkasi antara yaitu Gorontalo dan Lampung.

10. Akomodasi di Arab Saudi

- a. Penyewaan perumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan;
- b. Pengaturan dan penempatan jemaah haji pada pemondokan di Makkah dilakukan dengan sistem *qur'ah* dalam rangka menerapkan rasa keadilan;
- c. Penyewaan perumahan di Makkah:
 - 1) Sistem penyewaan dilakukan dengan kontrak langsung kepada pemilik rumah, penyewa, wakil *Syar'i* dan/atau melalui *Maktab Aqari*;
 - 2) Perumahan diupayakan berjarak maksimal 2500 M. Dari perluasan Masjidil Haram, dengan harga sewa sesuai plafon yang ditetapkan;
 - 3) Penyewaan dikonsentrasikan di wilayah yang sudah familier dengan jemaah haji Indonesia dan memiliki akses ke Masjidil Haram.
- d. Sistem pemondokan di Madinah:
 - 1) Penyewaan perumahan dilakukan melalui *Majmu'ah*;
 - 2) Perumahan jemaah haji diupayakan 100% berada pada jarak maksimal 650 meter dari halaman terluar Masjid Nabawi;
 - 1) Penempatan jemaah dilakukan Panitia Penyelenggara Ibadah Ibadah Haji (PPIH) pada hotel yang telah dikontrak langsung, sesuai jadwal kedatangan jemaah.

11. Pelayanan Katering Jemaah Haji di Arab Saudi

- a. Pelayanan katering jemaah haji dilaksanakan oleh perusahaan yang ditetapkan;
- b. Pelayanan katering jemaah haji diberikan di Jeddah, Madinah, Makkah, Arafah, Muzdalifah dan Mina;
- c. Pelaksanaan katering di Jeddah pada fase kedatangan diberikan 1 boks dan didistribusikan pada saat jemaah haji naik bus dan ditempat peristirahatan jemaah haji pada fase pemulangan;
- d. Pelaksanaan katering di Madinah pada saat kedatangan dan saat meninggalkan Madinah, masing-masing 1 boks makanan. Dan selama tinggal di pemondokan diberikan sebanyak-banyaknya 18 kali dengan menggunakan kemasan boks, pendistribusiannya dilakukan setiap hari di pemondokan sebanyak dua kali (makan siang dan malam);
- e. Pelaksanaan katering di Arafah diberikan/disajikan dalam bentuk boks/prasmanan sebanyak 4 kali, mulai tanggal 8 Zulhijjah malam sampai dengan 9 Zulhijjah sebelum keberangkatan ke Muzdalifah;
- f. Pelaksanaan katering di Mina diberikan/disajikan dalam bentuk kemasan boks/prasmanan sebanyak 11 kali, dan dilengkapi dengan pelayanan *coffee shop*.

12. Pelayanan Kesehatan

- a. Tujuan pelayanan kesehatan jemaah haji adalah meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah haji sampai tiba kembali di tanah Air, serta mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang memungkinkan terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji;

- b. Untuk melaksanakan program kegiatan pelayanan kesehatan, melalui kebijakan, yaitu:
- 1) Melaksanakan rekrutmen tenaga kesehatan profesional secara transparan;
 - 2) Meningkatkan kemampuan teknis medis petugas pemeriksa kesehatan jemaah haji di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi jemaah haji;
 - 4) Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi jemaah haji di Puskesmas dan Rumah Sakit serta embarkasi;
 - 5) Melaksanakan pembinaan kesehatan sejak dini bagi jemaah haji resiko tinggi di Tanah Air;
 - 6) Memberikan vaksinasi meningitis meningokus bagi jemaah haji dan petugas;
 - 7) Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji;
 - 8) Mengembangkan sistem informasi manajemen kesehatan haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan;
 - 9) Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat KLB, bencana serta musibah masal.
- c. Untuk meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji, maka perlu:
- 1) Menumbuhkan pengertian kepada calon jemaah haji bahwa kondisi kesehatan jasmani dan rohani sangat diperlukan dalam melaksanakan ibadah haji;
 - 2) Pengetatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan dan direkam dalam buku kesehatan haji.
 - 3) Rujukan calon jemaah haji resiko tinggi sesegera mungkin bagi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - 4) Pengadaan obat berdasarkan trend pola penyakit dan untuk jenis obat yang banyak digunakan perlu penyediaan *buffer stock* sebesar 10% dari kebutuhan.
- d. Untuk mengantisipasi penyakit meningitis diperlukan:
- 1) Cakupan vaksinasi meningitis 100%.
 - 2) Vaksin meningitis yang disediakan memperhatikan informasi pihak Arab Saudi mengenai perubahan strain meningitis ACYW135.
 - 3) Peningkatan pemahaman penanganan kasus meningitis kalangan petugas.

C. Bahan Ajar 3

POKOK-POKOK MATERI *TAKLIMATUL HAJJ*

Raja Arab Saudi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji, menugaskan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi untuk mengkoordinir pelaksanaan operasional haji dengan membentuk Komite tertinggi beranggotakan para Menteri antara lain Menteri Haji dan para pejabat teras terkait.

Kementerian Haji dengan aparatnya termasuk Direktorat Haji di Makkah dan Madinah mengkoordinasikan beberapa lembaga/badan yang meliputi *Maktab Wukala Al Muwahad*, *Muassasah Thawwafah*, *Maktab Zamazimah*, *Muassasah Adilla* di Madinah dan *Naqabah Ammah Lissyayat*.

Muassasah Asia Tenggara bertanggung jawab terhadap jamaah haji Asia Tenggara termasuk Indonesia membentuk Maktab pelayanan sebagai ujung tombak di lapangan yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Haji, sedangkan di Madinah *Muassasah Adilla* pada musim haji bekerjasama dengan *Majmu'ah* untuk memberikan pelayanan haji khususnya mengenai pemondokan.

Dalam rangka pengaturan penyelenggaraan urusan haji di Arab Saudi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji, setiap tahun mengeluarkan peraturan haji (*Ta'limatul Hajj*), yang mengatur berbagai persoalan perhajian, antara lain:

1. Kewajiban Jamaah Haji

Demi menjaga kenyamanan dan kesehatan jamaah haji serta dapat melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, supaya mengikuti petunjuk sebagai berikut:

- a. Apabila ada kasus yang memerlukan penyelesaian, hendaknya jamaah haji menghubungi Kantor Kementerian Haji atau Muassasah yang terkait, baik di Jeddah, Makkah, Madinah maupun ditempat perhajian lainnya, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dan dilayani dengan mudah dan cepat sebelum meninggalkan Arab Saudi.
- b. Untuk terjaminnya keselamatan dan terlaksananya ibadah haji yang baik dan benar, maka keberangkatan ke *Masya'ir Al-Mugaddasah* (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) supaya bersama-sama dengan petugas *Muassasah* untuk mendampingi.
- c. Harus memelihara kemuliaan kedua Tanah Suci dan menghormati peraturan-peraturan yang digariskan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tidak menjadikan masjid, jalan-jalan, tempat terbuka, trotoar sebagai tempat tinggal baik di Makkah maupun di Madinah, di samping itu agar tidak membuang sampah kecuali pada tempat yang sudah disediakan demi menjaga kebersihan tempat suci.
- d. Untuk menjaga keselamatan umum seluruh jamaah haji, hendaknya setiap jamaah haji mentaati syarat-syarat kesehatan, sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan surat vaksinasi yang berlaku sesuai dengan peraturan internasional, jika tidak ada surat tersebut akan divaksinasi, dan diberi izin untuk melaksanakan haji di bawah pengawasan bagian kesehatan dalam jangka waktu enam hari sejak tanggal dilakukan vaksinasi.
 - 2) Surat vaksinasi meningitis yang masa berlakunya sepuluh hari sampai dengan tiga tahun, dan pihak kesehatan negara asal jamaah selalu memonitor tentang keadaan jamaah haji.
 - 3) Tidak boleh membawa makanan, kecuali bagi jamaah haji yang menggunakan angkutan darat sebagai bekal diperjalanan dan disimpan dalam tempat yang sudah diperiksa.
- e. Segera ke rumah sakit atau poliklinik untuk berobat apabila terserang penyakit, dengan membawa kartu tanda pengenal yang diperoleh dari *Muassasah*.
 - f. Dilarang bekerja dan harus hanya memusatkan perhatiannya pada tujuan utama untuk apa ia datang ke Arab Saudi, semata-mata untuk menunaikan ibadah haji.
 - g. Mempersiapkan dua lembar pas photo saat diperlukan, terutama untuk pembuatan kartu tanda pengenal oleh *Muassasah*.
 - h. Menyimpan dokumen dan uang pada *Muassasah Thawafah*, atau *Muassasah Adilla*, dengan tidak lupa meminta surat tanda terima penitipan.
 - i. Hendaknya sewaktu berpergian tidak membawa sesuatu kecuali yang diperlukan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecopetan di tempat yang penuh sesak.
 - j. Jika terjadi sesuatu seperti kecurian hendaknya segera melapor kepada *Muassasah*, pihak terkait pada Kementerian Haji atau Polisi dan apabila kehilangan barang/tercecer hendaknya menghubungi bagian barcer (barang tercecer) di Kantor Haji baik di Makah maupun di Madinah.
 - k. Bagi jamaah haji wanita yang tidak bersama dengan muhrim, maka akan mendapat visa masuk ke Arab Saudi dan diharuskan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab menjadi pelindungnya.
 - l. Bagi orang yang telah lanjut usia atau kondisi badan dan kesehatannya lemah sebaiknya tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah haji, karena berbagai kemungkinan bahaya yang akan mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa mengingat perjalanan yang ditempuh sangat jauh dengan keadaan cuaca yang berubah-ubah secara radikal (panas, terik, dan dingin).

2. Kewajiban Muassasah Thawafah dan Adilla

- a. Mempersiapkan petugas atau guide pada setiap bus yang mengangkut jamaah haji saat kedatangan mereka di pintu-pintu gerbang kedatangan, udara dan laut bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait;
- b. Menyambut kedatangan jamaah haji dipusat-pusat informasi yang terletak di pintu gerbang Makkah dan Madinah;
- c. Membantu jamaah mencari pemondokan mereka yang telah disiapkan.
- d. Mengangkut jamaah haji beserta barang bawaannya ke pemondokan.

- e. Mengawasi kenyamanan jemaah haji dan memantau kondisi mereka selama di Makkah dan Madinah.
- f. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dipemondokan jemaah haji ke instansi yang berwenang.
- g. Membuat group pelayanan untuk jemaah haji khusus.
- h. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan, sehingga jemaah haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan benar, baik saat di Makkah, Masyair, maupun saat berziarah di Madinah.
- i. Bekerjasama sama dengan maktab wukala dan delegasi-delegasi haji dalam pengaturan pendistribusian jemaah haji di Maktab.
- j. Melakukan koordinasi dengan naqobah dan perusahaan-perusahaan angkutan haji untuk mempersiapkan bus-bus yang akan mengangkut jemaah.
- k. Memberikan kartu pengenalan kepada jemaah haji.
- l. Melaporkan ke pihak keamanan jika terjadi:
 - 1) Jemaah tersesat belum ditemukan setelah lewat 24 jam.
 - 2) Jemaah haji terlambat diberangkatkan dari waktu yang ditentukan.
 - 3) Jemaah haji kehilangan barang.
 - 4) Jemaah haji kecurian/kecopetan.
- m. Melapor dan membantu mengantar ke poliklinik jika ada jemaah yang sakit.
- n. Jika ada jemaah wafat, melaporkan ke cabang kementerian haji untuk proses pemakaman.
- o. Mendirikan kemah yang layak sesuai dengan jumlah jemaah yang menjadi tanggung jawabnya di Masyair Muqodasah sesuai pembagian yang ditetapkan oleh Kementerian Haji.

3. Kewajiban Perusahaan Transportasi Haji (Naqabah)

- a. Menjamin tersedianya kendaraan bagi jemaah haji. Maktab *Wukala Muwahaddah* dan menentukan rute dan jenis kendaraan (biasa, terbuka atasnya dan kendaraan ber AC). Hal tersebut sebagai dasar pegangan bagi *Muassasah Tawwafah* dan *Muzawwir* dalam pengaturan kendaraan jemaah haji (*Naqabah*) di Makkah atau di Madinah.
- b. Menyediakan tenaga pengemudi yang cukup setiap tahun dan dipersiapkan sejak dini guna melatih mereka mengenal jalan yang menuju ke *Masyair Muqaddasah* dan mengadakan koordinasi dengan pihak kepolisian lalu lintas.
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi.
- d. Memperhatikan kemampuan pengemudi dan tidak membebani mereka di luar kesanggupannya yang menyebabkan sopir kurang istirahat dan demi menjaga keselamatan jiwa jemaah haji. Di samping itu, menyediakan kebutuhan P3K dan memastikan setiap bus ada perlengkapan keselamatannya.
- e. Memerintahkan para pengemudi untuk berhenti di tempat pengawasan keberangkatan haji dan masjid Bir Ali untuk mengambil miqot di Madinah.
- f. Menyediakan dana yang cukup di kantor cabang-cabangnya, yaitu untuk mengganti harga tiket yang tidak dipergunakan oleh jemaah haji.

4. Kewajiban Maktab Jamazimah Muwahhad

Memberikan air zam-zam kepada jemaah haji di pusat pengawasan keberangkatan, di Makkah, Madinah dan Masyair.

5. Pemulangan Jemaah Haji

Jemaah haji jalur udara diperbolehkan meninggalkan kota Makkah setelah dikeluarkannya pengumuman resmi bebas penyakit menular oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Kepulangan jemaah haji diatur sebagai berikut:

- a. Bagi jemaah haji udara yang sudah ditentukan tanggal pulang ke negaranya sesuai tiket, maka petugas *Muassasah* harus mengurus angkutan mereka di *Naqabah* Makkah, yaitu tiga hari sebelum keberangkatan.
- b. Jemaah haji yang belum ziarah ke Madinah sebelum haji dan berkeinginan melaksanakannya setelah haji, baginya diperbolehkan pergi paling lambat 11 hari sebelum mereka kembali ke negaranya, yaitu 2 hari dalam perjalanan, 8 hari di Madinah dan sehari di Jeddah.
- c. Perusahaan penerbangan harus membuat daftar manifest setiap penerbangan pemulangan jemaah haji dan menyerahkannya kepada *Maktab Wukala Muwahhad*.
- d. Direktorat Imigrasi tidak boleh mengizinkan jemaah haji meninggalkan Jeddah, kecuali dengan membawa keterangan dari *Maktab Wukala Muwahhad* yang sudah dilegalisasi dengan dicap oleh Kementerian.
- e. Perusahaan penerbangan harus mematuhi dengan tidak mendaftarkan jemaah haji ke dalam manifest penumpang kecuali sudah jelas waktu pulanginya dan setelah penyelesaian di Kementerian Haji dan Direktorat Haji di Airport.
- f. Jemaah haji laut diperbolehkan berangkat meninggalkan Makkah setelah adanya pengumuman dari Kementerian Kesehatan jemaah haji, berdasarkan surat edaran pemulangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji, baik ke Madinah atau langsung ke Jeddah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 1) Petugas Direktorat Haji di *Madinatul Hujjaj* laut dan instansi yang berwenang menerima dan menyambut kedatangan jemaah haji yang bermaksud menginap di *Madinatul Hujjaj* dan mengatur penempatan mereka di bawah pengawasan Direktur Haji.
 - 2) Petugas *Maktab Wukala Muwahhad* mengatur pengangkutan barang-barang dan menerima paspor mereka untuk penyelesaian urusannya.
 - 3) Petugas Direktorat Imigrasi di pelabuhan memberikan kemudahan dan menerima jemaah haji yang berurusan kepadanya.
 - 4) Direktorat Haji di *Madinatul Hujjaj* laut Jeddah mengawasi pengangkutan jemaah haji dan barang-barang mereka ke Pelabuhan Laut dengan tertib.
 - 5) Perusahaan penerbangan tidak boleh mendaftarkan jemaah haji ke dalam manifest penumpang kecuali sudah jelas waktu pulanginya dan setelah penyelesaian di Kementerian Haji dan Direktorat Haji di Airport.

6. Kewajiban Petugas Haji

- a. Memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Haji Arab Saudi nama-nama para anggota Delegasi/Petugas Haji dalam waktu sedini mungkin.
- b. Setiap Delegasi/Petugas harus mempunyai tempat yang jelas di Makkah, Madinah dan Jeddah, dan harus memberitahukan kepada Kementerian Haji, dalam hal ini Wakil Kementerian Haji di Makkah, Direktorat Urusan Haji di Jeddah, Madinah, Arafah dan Mina tentang alamat yang meliputi nama daerah, nama jalan, nomor telepon, dan nama penanggung jawab dan wakilnya.
- c. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Haji, dan *Muassasah Thawwafah* dan *Muassasah Adilla* serta instansi terkait di Arab Saudi dalam hal mengurus jamaah haji yang meninggal secara wajar, dimana pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:
 - 1) Mengadakan kontak langsung dengan mereka melalui Rumah Sakit Pemerintah, guna memudahkan proses pemakaman.
 - 2) Memonitor semua Rumah Sakit dan Poliklinik Pemerintah Arab Saudi untuk mengurus proses kematian jamaah haji yang bersifat khusus, dan juga untuk mengurus proses keluarnya pasien-pasien dari rumah sakit bila mereka sudah sembuh.
- d. Menghimbau kepada jamaah haji untuk mematuhi pembagian kamar antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya harus dipisahkan kamar tidurnya.
- e. Melarang jamaah haji membawa gambar-gambar, buku-buku, brosur-brosur yang berbau politik dalam jenis apapun, atau hal lain yang terlarang dibawa masuk ke Arab Saudi dan melarangnya ikut serta bergerombol, demonstrasi atau meneriakkan yel-yel politik.
- f. Agar mentaati jumlah maksimal jamaah hajinya, yaitu kuota bagi setiap negara ditetapkan satu perseribu dari jumlah penduduknya, ketentuan ini agar dipatuhi demi terjaminnya kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan tercukupinya fasilitas.
- g. Memanfaatkan kemudahan fasilitas *travel check* dengan Riyal Saudi yang dikeluarkan oleh perusahaan *Travel check* di bawah pengawasan *Arab Saudi Monetary Agency*.
- h. Direktorat Haji berkoordinasi dengan *Maktab Wukala Muwahhad* di Jeddah dan *Muassasah Thawwafah* di Makkah dan *Muassasah Adilla* di Madinah untuk mengatur pemberangkatan jamaah haji sesuai jadwal yang ditentukan. Mengingatkan jamaah hajinya apabila ada keluhan supaya melaporkan kepada Panitia Pengaduan dengan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipercaya untuk mengambil langkah penyelesaian sebelum kepulangan mereka.
- i. Instansi-instansi yang dapat dihubungi dalam persoalan ini ialah:
 - 1) Di Jeddah
 - a) Kantor Menteri Haji;
 - b) Direktorat Jenderal Urusan Haji;
 - c) Maktab Wukala Muwahhad;

- 2) Di Makkah
 - a) Wakil Kementerian Haji;
 - b) Direktorat haji;
 - c) Muassasah Thawwafah
- 3) Di Madinah
 - a) Direktorat Haji;
 - b) Muassasah Adilla
- j. Mengadakan koordinasi dengan *Maktab Wukala Muwahhad* di Jeddah tentang penerimaan ongkos pelayanan para *Muthawif* dan ongkos kendaraan bagi Delegasi Haji.
- k. Mengadakan koordinasi dengan *Muassasah Thawwafah* dan *Muassasah Adilla* mengenai penerimaan dan penjemputan jamaah haji, penempatan di Makkah, *Masyair* di Jeddah dan Madinah.
- l. Segera melaporkan keluhan kepada instansi yang berwenang di Kementerian Haji, bila terjadi pelanggaran guna penyelesaiannya.
- m. Delegasi haji dapat menyampaikan pendapat, pandangan dan catatan kepada pejabat Kementerian Haji dan *Muassasah* yang bertugas memberikan pelayanan kepada jamaah haji untuk dipelajari usul-usul dan saran-saran tersebut guna terciptanya kemaslahatan umum jamaah haji.

7. Lain-lain

- a. Perusahaan Biro Perjalanan tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan jamaah haji dari negara lain, tetapi hanya terbatas dengan penduduk negara dimana di negara perusahaan Biro Perjalanan tersebut berada.
- b. Jamaah haji udara dan laut yang ingin pulang kenegarannya melalui jalan darat, maka Kementerian Haji dalam hal ini Kantor Menteri Haji di Jeddah, atau Wakil Kementerian Haji di Makkah, atau Direktorat Jenderal Haji di Jeddah, atau Direktorat Imigrasi akan mempertimbangkan langkah darurat untuk pemulangan dengan cara pembayaran visanya.
- c. Pemberangkatan jamaah haji dari Makkah ke Jeddah atau dari Madinah harus melalui *Naqabah*. Dan *Naqabah* menugaskan kepada perusahaan angkutan jamaah haji untuk mempersiapkan kendaraan yang cukup.
- d. Direktur Haji di Madinah agar membuka Pusat Pemeriksaan yang diperlukan untuk pengecekan agar tidak terjadi pemberangkatan jamaah haji dari Madinah, kecuali pada waktu yang ditentukan menurut peraturan yang disampaikan kepadanya.
- e. *Naqabah* harus menyediakan kantor dan petugas yang cukup untuk menerima wakil-wakil dari *Muassasah Thawwafah*, *Muassasah Adilla* dan orang-orang yang berurusan kepadanya.
- f. Peraturan ini mengikat semua pihak, baik *Muassasah*, *Wukala Muwahhad* atau pihak lainnya, dan pelanggaran terhadap hal-hal yang tercantum dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi menurut keputusan yang memeriksa dan tidak ada toleransi.

- g. Para pemilik kendaraan taxi atau pribadi agar tidak membawa jamaah haji dari Makkah ke Jeddah atau dari Madinah dan sebaliknya, kecuali melalui Naqabah atau Kementerian Haji dan dapat dibenarkan apabila jamaah haji mempunyai izin bebas menumpang kendaran yang diinginkan.
- h. Tidak diperbolehkan mengangkut barang di atas kendaraan melebihi batas muatannya. Setiap Muassasah yang memuat barang lebih akan dikenakan denda sekurang-kurangnya SR.5.000,- (lima ribu riyal Saudi).
- i. Semua perusahaan angkutan jamaah haji, baik udara, laut maupun darat, harus memikul tanggung jawab sepenuhnya, sebagaimana yang tertera dalam peraturan angkutan haji.
- j. Perusahaan angkutan jamaah haji harus memerintahkan semua supir busnya supaya berhenti di pusat pemeriksaan jamaah haji, sebagaimana yang tertera di dalam kontrak perjanjiannya oleh kedua belah pihak.
- k. Apabila jamaah haji ingin tinggal disalah satu kenalannya atau keluarganya, dapat diizinkan dengan syarat paspornya disimpan oleh *Muassasah* dan melakukan perjanjian seperlunya dimana ia tinggal guna dapat dihubungi pulanginya dalam waktu yang cukup serta dicek identitas dan alamat yang di tempat.
- l. Beberapa pengecualian dari peraturan pemberangkatan jamaah haji lebih cepat berangkat ke Jeddah tanpa terikat dengan waktu pemberangkatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila jamaah haji ingin berangkat ke Jeddah sebelum waktu kepulangan sesudah menunaikan ibadah haji, maka ia harus mengajukan alasan yang bisa diterima kepada Wakil Kementerian Haji, maka ia dibolehkan ke Jeddah di *Madinatul Hujjaj* dan harus membayar ongkos sebesar SR. 80 (delapan puluh Riyal Saudi). Kemudian *Muassasah* mengirimkan paspornya ke Maktab *Wukala Muwahhad* dan bagi jamaah haji sebelum waktu keberangkatannya menghubungi Maktab *Wukala Muwahhad* guna menjamin pengaturan kepulangan ke negaranya.
 - 2) Dalam hal jamaah haji ingin berangkat dari *Maktab* Jeddah dalam waktu tidak melebihi dari 24 jam untuk menyelesaikan urusannya, maka hal tersebut diperbolehkan dan paspor disimpan di *Muassasah* dengan diberikan izin tertulis dari *Muassasah* serta dilegalisasi oleh Direktur Urusan Haji di Makkah guna ditunjukkan kepada pusat-pusat pemeriksaan pemberangkatan di jalan cepat Jeddah-Makkah.

BAB IV PERTANYAAN DAN PENUGASAN

A. Pertanyaan

Lingkarilah huruf "B" bila dianggap benar dan huruf "S" bila dianggap salah pada kalimat di bawah ini.

1. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan kenyamanan serta keamanan (B – S).
2. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi (B – S).
3. BPIH ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR-RI dan Majelis Ulama Indonesia (B – S).
4. Menteri Agama, berkewajiban menentukan pola dan tatacara pembinaan calon jamaah haji, meliputi pembinaan/petugas informasi haji dan penyuluhan haji (B – S).
5. Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji dilakukan oleh Menteri Kesehatan (B – S).
6. Barang bawaan hak jamaah haji (*free baggage*) adalah satu buah koper dengan berat maksimal 25 kg dan satu buah tas tentengan (B – S).
7. Kewajiban jamaah haji adalah membayar biaya pelayanan/perjalanan kepada *Muthawwif* dan *Naqabah*, serta menyerahkan paspornya kepada *Maktab Wukala Muwahhad* (B – S).
8. Kewajiban *Muassasah* adalah menempatkan jamaah haji pada rumah yang layak huni sebagaimana yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Pemandokan dan *Catering* (B – S).
9. Apabila jamaah haji kehilangan paspornya, maka jamaah tersebut harus memiliki Surat Jalan antar kota perhajian yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Haji yang berada di tempat kejadian kehilangan paspor dan memiliki Surat Pengganti Laksana Paspor yang dikeluarkan oleh Konjen RI (B – S).

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas

10. Sebutkan pokok-pokok pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008?
11. Sebutkan yang anda ketahui tentang pokok-pokok penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992?
12. Ceritakan yang anda ketahui tentang kewajiban jamaah haji *Muassasah*, *Naqabah* dan kewajiban petugas haji?
13. Ceritakan secara ringkas tentang pengurusan paspor haji di Arab Saudi?

B. Penugasan

1. Buatlah Struktur Organisasi PPIH Arab Saudi.
2. Buatlah Skema Struktur Organisasi Kloter.
3. Buatlah alur rute perjalanan haji dimulai dari Embarkasi sampai kembali ke Debarkasi Gelombang I dan Gelombang II.

BAB V KESIMPULAN

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
2. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.
Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Agama melakukan koordinasi dan atau bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dan Pemerintah Arab Saudi.
Kepala Perwakilan Republik Indonesia selaku koordinator penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah sebagai Koordinator Harian.
Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi yang sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Haji di Jeddah selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi.
Pada saat operasional haji, Menteri Agama memebentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, daerah, Arab Saudi, dan Petugas yang Menyertai Jamaah Haji.
3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Penggunaan BPIH untuk keperluan Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:
 - a. Biaya Transportasi Indonesia - Jeddah pergi pulang.
 - b. Biaya di Arab Saudi.
 - c. Biaya di Dalam Negeri.
4. Raja Arab Saudi sebagai penanggung jawab menugaskan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi untuk mengkoordinir pelaksanaan operasional haji dengan membentuk komite tertinggi yang dibantu Gubernur Makkah dan Madinah. Komite tertinggi ini beranggotakan para Menteri antara lain Menteri Haji dan para pejabat teras terkait.

Kementerian Haji dengan aparatnya termasuk Direktorat Haji di Makkah dan Madinah mengkoordinasikan beberapa instansi yang meliputi *Maktab Wukala Muwahhadah*, *Muassasah Thawwafah*, *Maktab Zamazimah*, *Muassasah Adilla* dan *Naqabah Ammah Lissyayarat*.

Muassasah Asia Tenggara bertanggung jawab terhadap jemaah haji Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan membentuk *Maktab* pelayanan sebagai ujung tombak di lapangan yang merupakan aparat dari Kementerian Haji. Sedangkan di Madinah *Muassasah Adilla* pada musim haji bekerjasama dengan *Majmu'ah* atau organisasi pelayanan haji khususnya mengenai pemondokan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Haji Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang_undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Ramli Haris, DR. M.Sc. H, *Teknis Pembuatan Modul*.

